



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari SENIN, tanggal 03 APRIL 2017 dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Ny. SURIYANA, Amk, lahir di Polewali, tanggal 24 Agustus 1984, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;

Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 3/PDT.GS/2017/PN. Pky, sebagai Penggugat dan memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2016, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 06 Maret 2017;

2. Ny. Hj. NURDIANA alias MAMA UCI binti SAINUDDIN, lahir di Libureng, tanggal 10 Juli 1974, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kec. Tikke Raya, Kab. Mamuju Utara;

Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 3/PDT.GS/2017/PN. Pky, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi diluar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Pihak Kedua mengakui berhutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Tahap I Pihak Kedua membayar secara tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 03 April 2017;
- b. Tahap II bahwa sisa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan diangsur setiap tanggal 15 bulan berjalan oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai lunas;

PASAL 2

1. Bahwa sebagai penjamin atas pembayaran hutang Pihak Kedua tersebut maka masuk penjamin H. USMAN. SUPARMAN dan MUSMULIADI selaku pemilik bangunan ruko sesuai sertifikat No. 2597/Pasangkayu;
2. Bahwa sebagai jaminan atas sisa hutang yang diangsur oleh Pihak Kedua maka Pihak Kedua memberikan jaminan berupa SK PNS kepada Pihak Pertama;

PASAL 3

Bahwa penyerahan uang sebagaimana dimaksud pada point 1.a diatas akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selanjutnya dibuatkan kwitansi dan bersamaan itu pula jaminan sertifikat milik H. USMAN diserahkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua/Penjamin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 4

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini akan dimusyawarahkan kembali apabila ada perubahan oleh para pihak;
2. Demikian kesepakatan ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari manapun juga;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasangkayu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 3/PDT.GS/2017/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 03 APRIL 2017, oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, Amd., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ANDI ABDURRAHMAT K, Amd.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya

| | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 80.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 170.000,- |
| - Redaksi | Rp. 6.000,- |
| - Materai | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

Terbilang (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Setelah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,
Pasangkayu,
PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
PANITERA

ANDI SAFRI, S.E., M.H.
NIP : 19640618 199203 1 002